



Review Article

ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA STUDI PUTUSAN NO. 238/PID.SUS/2024/ PN RHL.

Abdul Hari Addha, Kusno, Ahmad Ansyari Siregar;

abdulhariaddha@gmail.com, kusno120485@gmail.com, ansyarisiregar@gmail.com

Article History

Received: 16.05.2025

Accepted: 25.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul **ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA STUDI PUTUSAN NO. 238/PID.SUS/2024/ PN RHL.** Dari kronologis tersebut terlihat Penulis berpandangan hukum bahwa jika ditelaah berdasarkan kronologis kejadian yang mana terdakwa disangkakan “dalam keadaan tidak berkonsentrasi mengendarai kendaraan bermotor karena mengantuk” yang mana karena Terdakwa terkejut melihat korban I Muhammad Daffa Al Fais (selanjutnya disebut korban I), korban II Khairun Nisa (selanjutnya disebut korban II) dan Saksi Dila Puspita (selanjutnya disebut Saksi Dila) sedang menyebrang dari sisi sebelah kiri jalan menuju sebelah kanan dari jalan arah kedatangan Terdakwa kemudian karena terkejut Terdakwa membanting stir kemudi ke arah kanan namun karena jarak Terdakwa yang mengemudikan 1 (Satu) unit mobil Toyota Agya Nomor polisi B 2639 SKL tersebut sudah terlalu dekat dan tidak terhindarkan lagi mengakibatkan korban I, korban II dan Saksi Dila tertabrak dan terpelanting ke bahu jalan sebelah kanan. Kecelakaan tersebut terjadi bukanlah semata-mata karena kesalahan terdakwa, jika kita berpedoman kepada dakwaan jaksa penuntut umum terlihat bahwa korban I Muhammad Daffa Al Fais (selanjutnya disebut korban I), korban II Khairun Nisa (selanjutnya disebut korban II) dan Saksi Dila Puspita (selanjutnya disebut Saksi Dila) sedang menyebrang dari sisi sebelah kiri jalan menuju sebelah kanan dari jalan arah kedatangan Terdakwa. Penjatuhan putusan majelis hakim yang telah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan yang mana semata mata bukanlah karena kelalaian terdakwa sehingga putusan tersebut menurut penulis belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Keywords: Analisis Hukum, Penjatuhan Putusan, Tindak Pidana, Kecelakaan, Lalu Lintas, Meninggal Dunia;

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (disingkat dengan UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tersebut dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan. Kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu:¹

- Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Adapun, kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena suatu kelalaian, sanksi pidananya diatur di dalam Pasal 310 UU LLAJ, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) UU LLAJ, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp1 juta.
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 juta.
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 bulan dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud ayat (3) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini adalah terkait dengan putusan hakim sanksi pidana Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal sebagaimana dalam putusan NO. 238/PID.SUS/2024/PN RHL yang mana bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 WIB sepulang Terdakwa dari Pasar Pagi Ujung Tanjung dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Toyota Agya Nomor Polisi B 2639 SKL dengan membawa penumpang Saksi Irmayasari yang berada dibangku depan sebelah kiri menuju rumahnya yang beralamat di Kelurahan Bangko kiri, Selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa yang sedang melintas di Jalan H. Annas Maamun, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dalam keadaan tidak berkonsentrasi mengendarai kendaraan bermotor karena mengantuk kemudian Terdakwa terkejut melihat

¹ Lihat Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

korban I Muhammad Daffa Al Fais (selanjutnya disebut korban I), korban II Khairun Nisa (selanjutnya disebut korban II) dan Saksi Dila Puspita (selanjutnya disebut Saksi Dila) sedang menyebrang dari sisi sebelah kiri jalan menuju sebelah kanan dari jalan arah kedatangan Terdakwa kemudian karena terkejut Terdakwa membanting stir kemudi ke arah kanan namun karena jarak Terdakwa yang mengemudikan 1 (Satu) unit mobil Toyota Agya Nomor polisi B 2639 SKL tersebut sudah terlalu dekat dan tidak terhindarkan lagi mengakibatkan korban I, korban II dan Saksi Dila tertabrak dan terpelanting ke beram jalan sebelah kanan, kemudian warga sekitar datang membawa korban I dan korban II ke Rumah Sakit namun akibat luka yang dialami akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban I dan korban II meninggal dunia di Rumah Sakit Athaya Medika Ujung Tanjung sedangkan Saksi Dila harus dirawat di Rumah Sakit Athaya Medika Ujung Tanjung karena mengalami luka luka.

Selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Athaya Medika Nomor 103/UGD.V/RSIA.AM/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Handri Setiawan menyatakan pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 06.07 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Muhammad Daffa Al Fais dengan kesimpulan pemeriksaaan yakni *“telah diperiksa seorang korban laki laki berumur tujuh tahun dengan diagnosa death on arrival + head injury + multiple vulnus excaritaum”*

Kemudian berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Athaya Medika Nomor 102/UGD.V/RSIA.AM/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Handri Setiawan menyatakan pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 06.07 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Khairun Nisa dengan kesimpulan pemeriksaaan yakni *“telah diperiksa seorang korban perempuan berumur sepuluh tahun dengan diagnosa death on arrival + fraktur tertutup os femur sinistra + fraktur tertutup os tibia sinistra + m. Valnus laceratum + multiple vulnus excaritaum”*

Atas perbuatan Terdakwa karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor tersebut mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban I Meninggal Dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/KRM-SP/13 tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Khairul Mizan selaku Lurah Rimba Melintang dan Korban II Meninggal Dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/KRM-SP/12 tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Khairul Mizan selaku Lurah Rimba Melintang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang Analisis Hukum Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia Studi Putusan No. 238/Pid.Sus/2024/ PN RHL;

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).² Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang **Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia** (Study Putusan No. 238/PID.SUS/2024/PN RHL;

² I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Posisi Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia Studi Putusan No. 238/Pid.Sus/2024/ PN RHL

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena suatu kelalaiian, sanksi pidananya diatur di dalam Pasal 310 UU LLAJ, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) UU LLAJ, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp1 juta.
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 juta.
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 bulan dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud ayat (3) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri rokan hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yaitu :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Nasri Bin Alm. Amat Sani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kecelakaan Lalu Lintas” melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu-Pertama dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya B 2639 SKL, No. Rangka MHKA4DA3JGJ093995, No Mesin 1KRA295807
 - “Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa”

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 238/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasri bin Amat Sani (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit mobil toyota Agya B 2639 SKL No. Rangka MHKA4DA3JGJ093995 dan No. Mesin IKRA295807;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. Analisis Yuridis Putusan Hakim Sanksi Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia Studi Putusan No. 238/PID.SUS/2024/ PN RHL ;

Kepastian hukum (*rechtssicherheit/security/rechtszekerheid*) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "*law being written down*", bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri), sehingga terlihat bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri.³

Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yakni pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.⁴

Dalam kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et*

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : Uki Press, 2006), hal.135.

⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 292-293.

pereat mundus) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat⁵, sebenarnya persoalan dari tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang yaitu:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandangan filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan⁶.

Berdasarkan aspek kepastian hukum, merujuk kepada Ketentuan pasal 351 ayat (4) UULJ mengemukakan Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud ayat (3) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.

Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta kepada majelis hakim agar Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan yang mana kemudian majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Putusan Majelis Hakim yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan menurut Penulis masih terlalu lama dan belum menyentuh dimensi keadilan. Dalam hal penjatuhan suatu putusan adalah mutlak merupakan kewenangan majelis hakim, karena sesungguhnya berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa "Hakim adalah mandiri dan independen", Tetapi disatu sisi Putusan hakim dianggap terlalu ringan jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa.

Penulis berpandangan hukum bahwa jika ditelaah berdasarkan kronologis kejadian yang mana terdakwa disangkakan "dalam keadaan tidak berkonsentrasi mengendarai kendaraan bermotor karena mengantuk" yang mana karena Terdakwa terkejut melihat korban I Muhammad Daffa Al Fais (selanjutnya disebut korban I), korban II Khairun Nisa (selanjutnya disebut korban II) dan Saksi Dila Puspita (selanjutnya disebut Saksi Dila) sedang menyebrang dari sisi sebelah kiri jalan menuju sebelah kanan dari jalan arah kedatangan Terdakwa kemudian karena terkejut Terdakwa membanting stir kemudi ke arah kanan namun karena jarak Terdakwa yang mengemudikan 1 (Satu) unit mobil Toyota Agya Nomor polisi B 2639 SKL tersebut sudah terlalu dekat dan tidak terhindarkan lagi mengakibatkan korban I, korban II dan Saksi Dila tertabrak dan terpelanting ke beram jalan sebelah kanan.

Kecelakaan tersebut terjadi bukanlah semata-mata karena kesalahan terdakwa, jika kita berpedoman kepada dakwaan jaksa penuntut umum terlihat bahwa korban I Muhammad Daffa Al Fais (selanjutnya disebut korban I), korban II Khairun Nisa (selanjutnya disebut korban II) dan Saksi Dila Puspita (selanjutnya disebut Saksi Dila) sedang menyebrang dari sisi sebelah kiri jalan menuju sebelah kanan dari jalan arah kedatangan Terdakwa.

⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 131

⁶ *Ibid.*, hal. 132

Penjatuhan putusan majelis hakim yang telah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan yang mana semata mata bukanlah karena kelalaian terdakwa sehingga putusan tersebut menurut penulis belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.

CONCLUSION

Dari kronologis tersebut terlihat Penulis berpandangan hukum bahwa jika ditelaah berdasarkan kronologis kejadian yang mana terdakwa disangkakan “dalam keadaan tidak berkonsentrasi mengendarai kendaraan bermotor karena mengantuk” yang mana karena Terdakwa terkejut melihat korban I Muhammad Daffa Al Fais (selanjutnya disebut korban I), korban II Khairun Nisa (selanjutnya disebut korban II) dan Saksi Dila Puspita (selanjutnya disebut Saksi Dila) sedang menyebrang dari sisi sebelah kiri jalan menuju sebelah kanan dari jalan arah kedatangan Terdakwa kemudian karena terkejut Terdakwa membanting stir kemudi ke arah kanan namun karena jarak Terdakwa yang mengemudikan 1 (Satu) unit mobil Toyota Agya Nomor polisi B 2639 SKL tersebut sudah terlalu dekat dan tidak terhindarkan lagi mengakibatkan korban I, korban II dan Saksi Dila tertabrak dan terpelanting ke beram jalan sebelah kanan.

Kecelakaan tersebut terjadi bukanlah semata-mata karena kesalahan terdakwa, jika kita berpedoman kepada dakwaan jaksa penuntut umum terlihat bahwa korban I Muhammad Daffa Al Fais (selanjutnya disebut korban I), korban II Khairun Nisa (selanjutnya disebut korban II) dan Saksi Dila Puspita (selanjutnya disebut Saksi Dila) sedang menyebrang dari sisi sebelah kiri jalan menuju sebelah kanan dari jalan arah kedatangan Terdakwa. Penjatuhan putusan majelis hakim yang telah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan yang mana semata mata bukanlah karena kelalaian terdakwa sehingga putusan tersebut menurut penulis belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016).

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : Uki Press, 2006).

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009).

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Presfektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;